

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**MINIMAL KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 – 2029**



**BAGIAN PEMERINTAHAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya, dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Singkawang ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kota Singkawang melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan di Kota Singkawang.

Tim Penyusun

Plt. Kepala Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kota Singkawang,



Indra Wicaksono, S.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19801015 201001 1 014

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 2

C. Tujuan Penyusunan..... 7

D. Dasar Hukum..... 8

**BAB II POKOK PIKIRAN..... 10**

**BAB III MATERI MUATAN..... 16**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 16

B. Ruang Lingkup..... 16

**BAB IV PENUTUP..... 17**

A. Kesimpulan..... 17

B. Saran..... 17

**DAFTAR PUSTAKA..... iii**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar. Pembuatan SPM berawal dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan yang memadai, berkualitas, dan setara, terutama di bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lainnya.

Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Perbedaan ini sering kali menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan layanan publik antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki standar yang jelas agar pelayanan yang diberikan tidak hanya merata, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SPM hadir sebagai upaya untuk menyamakan mutu dan kualitas pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan yang layak, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Lebih dari sekadar pengaturan teknis, SPM juga memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan SPM sebagai standar atas pelayanan di Kota Singkawang. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah menilai sejauh mana Pemerintah Kota Singkawang telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan dasar yang dibutuhkan. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Singkawang untuk lebih efisien dalam merencanakan anggaran dan sumber daya yang ada, serta lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa pemerintahan yang

baik dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari realisasi capaian SPM Tahun 2024 dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Singkawang masih belum bisa mendapatkan hasil capaian yang maksimal di hampir semua bidang urusan SPM. Hal ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM di Kota Singkawang. Berikut beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam realisasi pencapaian penerapan SPM disemua bidang:

### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal terutama pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Masih terdapat anak yang belum terlayani dalam lembaga PAUD dikarenakan tempat pelayanan pendidikan PAUD masih kurang;
- d. Perlunya penambahan Unit Sekolah Baru untuk TK Negeri karena masih banyak anak usia 5-6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan TK dikarenakan biaya yang cukup besar untuk masuk ke TK Swasta;
- e. Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat;
- f. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran;
- g. Terdapat tenaga pendidik yang masih belum memenuhi standar kualifikasi DIV/S-1;
- h. Kurangnya tenaga pendidik PNS di jenjang SD dan SMP;
- i. Tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan masih sangat sedikit, sehingga tenaga pendidik di sekolah merangkap menjadi tenaga kependidikan, dan mengakibatkan tenaga pendidik tidak dapat fokus dalam prose pembelajaran di kelas;

### **2. Bidang Kesehatan**

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin;

- 2) Data pelayanan ibu hamil masih belum optimal dari faskes;
  - 3) Belum semua faskes terutama klinik dan PMB tersedia dokter dan alat USG untuk melayani pemeriksaan kehamilan;
  - 4) Belum semua dokter dilatih penggunaan USG.
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 1) Masih ditemukan pertolongan persalinan oleh tenaga non Kesehatan;
  - 2) Masih belum optimalnya Data pelayanan persalinan yang disampaikan oleh faskes.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 1) Masih belum optimalnya data pelayanan BBL yang disampaikan oleh faskes;
  - 2) Masih kurangnya keterampilan petugas Kesehatan dalam perawatan BBL;
  - 3) Masih terdapat persalinan oleh tenaga non Kesehatan sehingga pelayanan BBL tidak sesuai standar.
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- 1) Masih rendahnya partisipasi keluarga untuk memeriksakan Kesehatan balita secara rutin setiap bulan;
  - 2) Masih terdapat balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
  - 3) Belum semua kader terlatih dalam pelayanan balita di posyandu;
  - 4) Masih terdapat wilayah yang tidak terpantau posyandu/ sasaran terlalu besar;
  - 5) Masih ada posyandu yang belum memiliki peralatan antropometri sesuai standar;
  - 6) Pencatatan dan pelaporan pelayanan balita di faskes belum maksimal.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 1) Melebihi taget yang ditentukan.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 1) Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar;
  - 2) Kompetensi SDM dalam memberikan standar pelayanan pada usia reproduktif belum memadai;
  - 3) Kesadaran masyarakat usia produktif melakukan skrining sesuai standar masih rendah.

- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - 1) Kurangnya partisipasi keluarga untuk memeriksakan Kesehatan lansia ke petugas Kesehatan;
  - 2) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia belum optimal;
  - 3) Masih kurangnya tenaga Kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan lansia;
  - 4) Peralatan posyandu lansia masih kurang.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - 1) Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar;
  - 2) Kepatuhan penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulan rendah.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
  - 1) Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar;
  - 2) Kepatuhan penderita diabetes mellitus untuk melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulan rendah.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
  - 1) Penemuan ODGJ dilayanan belum maksimal;
  - 2) Kompetensi Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas belum memadai;
  - 3) Jenis Obat yang diperlukan untuk ODGJ tidak tersedia lengkap di Puskesmas.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
  - 1) Penginputan data pelayanan pasien TB (terutama di RS) tidak tepat waktu karena SDM tim TB tidak memadai;
  - 2) Mekanisme komunikasi jejaring internal RS kurang optimal.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
  - 1) Pemeriksaan HIV pada ibu hamil yang merupakan sasaran indikator masih belum maksimal (60%) dan ibu hamil merupakan sasaran terbesar dari total seluruh sasaran (75%);
  - 2) Penderita TB yang melakukan tes HIV masih belum maksimal yaitu (35%) dari total sasaran, terutama di RS;
  - 3) Masih ada pelayanan ANC yang tidak melakukan pemeriksaan HIV pada ibu hamil.

### 3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Jumlah Sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota singkawang;
- b. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase;
- c. Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan.

### 4. Bidang Perumahan Rakyat

- a. Pelaksanaan Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota pada Tahun 2024 hanya sampai pada tahap identifikasi, sedangkan target dan realisasi pelaksanaan fisik sampai akhir tahun tidak ada/tidak terealisasi;
- b. Pada tahun 2024 penanganan rumah bagi korban bencana melalui partisipasi aktif warga / swadaya masyarakat, dan Pagu Anggaran terkait Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dialokasikan pada APBD dalam DPA DISPERKIMTA tidak dapat terealisasikan. Di samping itu, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana merupakan antisipasi/siaga terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin. Bencana yang tidak bisa diprediksi sedangkan administrasi memerlukan waktu relatif cukup lama disebabkan proses administrasi harus dipenuhi untuk pemberian atau penyaluran bantuan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya;
- c. Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu dan sulit diprediksi, potensi kejadian bencana antara lain; angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan. Dan dari aspek pencegahan maupun penanggulangan belumlah maksimal dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi bencana dan penanggulangan Bencana tersebut, Disamping upaya dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan juga diperlukan upaya

bersama melibatkan peran serta masyarakat/dunia usaha akan perihal tanggap/kesiapsiagaan bencana.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

a. Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Masih kurangnya personil yang ada;
- 2) Tersedianya SDM yang berkualitas yang menjadi pemikir, perencana dan penggerak untuk mencapai tujuan organisasi;
- 3) Masih kurang faham nya dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuh mematuhi PERDA dan PERKADA, masih banyak nya PKL diruas jalan yang dilarang untuk berjualan;
- 4) Belum optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

b. Sub Bidang Pemadam Kebakaran

- 1) Tidak ada nya aparatur pemadam kebakaran;
- 2) Pencatatan yang kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Sistem pelaporan yang belum optimal;
- 4) Tidak adanya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

c. Sub Bidang Bencana

- 1) Minimnya Personil dalam penanggulangan bencana dan administrasi penanggulangan bencana;
- 2) Kebutuhan Pemenuhan Anggaran;
- 3) Belum Terealisasinya Dokumen Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2023-2027;
- 4) Adanya Proses perubahan anggaran;
- 5) Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/ jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa;
- 6) Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana;

- 7) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD;
  - 8) Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang.
6. Bidang Sosial
- a. Belum semua indikator Rehabilitasi Bidang Sosial yang merupakan elemen SPM dapat terlayani, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
  - b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangat besar serta beragamnya jenis PPKS;
  - c. Terbatasnya/kurangnya SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PPKS tertentu;
  - d. Perlunya perbaharuan pendataan untuk verifikasi/ validasi data yang sudah ada;
  - e. Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti selter/ rumah singgah;
  - f. Selain permasalahan yang berasal dari internal ada juga permasalahan eksternal yang menjadi kendala dalam penanganan PPKS, misalnya mental PPKS yang tidak mau berubah dan identitas kependudukan PPKS yang bukan warga singkawang.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang:

- a. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang;
- b. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- c. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.
- e. Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 17 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib.

Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

- 1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar Pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 2) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

- 3) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 4) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa Materi muatan SPM mencakup:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5–6 tahun);
- b. Pendidikan Dasar (usia 7–15 tahun); dan
- c. Pendidikan Kesetaraan (usia 7–18 tahun).

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);

Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota;

Pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

- 3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh:

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. Kondisi bencana;
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

## 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi

Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. Dalam rangka pengoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM yang memuat program/kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang ini nantinya akan menjadi pedoman dalam mengatur perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun kedepan melalui perangkat-perangkat daerah yang menjadi pengampu bidang-bidang SPM yang ada di Kota Singkawang.

##### **B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kota Singkawang. Lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

Pelaksanaan SPM di Kota Singkawang dituangkan dalam Laporan Penerapan SPM yang memberikan gambaran tingkat penerapan dan pencapaian SPM di Kota Singkawang. Keberhasilan yang dicapai pada sebagian indikator, tentunya harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun sebaliknya, beberapa indikator yang masih belum tercapai perlu mendapat perhatian khusus yang dilakukan dalam penganggaran dan perencanaan program/kegiatan yang tepat sasaran serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada akhirnya semua target SPM dapat tercapai sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM yang memuat program/kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Singkawang ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran di Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun kedepan.

#### **B. SARAN**

1. Prioritas pemenuhan SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa sasaran pemenuhan

SPM ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di daerah, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Singkawang.

2. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda Kemendagri yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra PD.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

7. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organisation* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Singkawang (2025). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024*. Singkawang: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Pemerintah Kota Singkawang (2025). *Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024*. Singkawang: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.